

### BAB III

## STATUS KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF MENURUT MAZHAB HANAFIYYAH DAN MAZHAB SYAFI'IIYAH

### A. Menurut Mazhab Hanafiyyah

#### 1. Profil Kitab *Fathul Qadir* Karya Ibnul Humam

Adapun yang menjadi bahan hukum pimer penulis dalam penelitian ini adalah kitab *Fathul Qadir* karya Ibnul Humam.

Kitab *Fathul Qadir* termasuk salah satu rujukan utama dalam mazhab Hanafiyyah yang ditulis oleh Ibnul Humam (w. 681 H). Nama lengkap Ibnul Humam cukup panjang, yaitu Kamaluddin Muhammad ibn Humamuddin Abdul Wahid ibn Hamiduddin Abdul Hamid ibn Sa'duddin Mas'ud As-Siwasi Al-Iskandari Al-Qahiri Al-Hanafi. Lebih populer dengan panggilan Ibnul Humam saja.

*Fathul Qadir* ini sesungguhnya adalah kitab syarah dari kitab *Al-Hidayah Syarhu Al-Bidayah* karya Al-Marghinani. Meski kitab ini adalah syarah, namun akan keliru jika kita menyebutnya *Syarah Fathul Qadir* karena beberapa alasan. Pertama, penulisnya tidak pernah memberikan kata 'syarah' dalam penamaannya. Kedua, penyebutan semacam itu akan mengesankan bahwa kitab ini adalah syarah dari kitab *Fathul Qadir*. Ketiga, dari banyak kitab biografi dan bibliografi, tidak ditemukan satupun data yang menginformasikan bahwa *Fathul Qadir* yang merupakan syarah dari kitab *Al-Hidayah* telah disyarah oleh seorang faqih Ibnul Humam, atau faqih lain dari mazhab Hanafi dan mazhab lainnya.

Sebuah kitab syarah biasanya hanya tercetak dengan kitab matannya saja. Namun dalam kitab terbitan Daar Al Fikr, *Fath Al Qadir* tidak hanya dicetak dengan matannya (*Al Hidayah*). Bersama dengan *Fath Al Qadir* sebagai salah satu syarah, Daar Al Fikr mencetak kitab tersebut sekaligus dengan syarah lain dari *Al Hidayah* yaitu *Al Inayah*, yang ditulis oleh Akmaluddin Muhammad ibn Mahmud ibn Ahmad Al Hanafi. Di bawah syarah kedua tersebut, Daar Al Fikr menyertakan sebuah hasyiyah terbaik untuk kitab *Al Hidayah* dan juga *Al Inayah*, Yaitu *Hasyiyah Sa'di* (Sa'dullah) yang ditulis oleh Sa'ad ibn Isa ibn Amir Khan.

Jadi, kitab terbitan Daar Al Fikr tersebut tiap satu halaman kitab memuat empat kitab yang berbeda, atau lebih tepatnya enam kitab karya enam ulama. Karena *Fath Al Qadir* yang ditulis oleh Ibn Al Humam adalah syarah yang belum lengkap. Dan lengkapnya syarah tersebut karena hasil tambahan dari Qadhi Zadah yang menulis takmilah (pelengkap) atas *Fath Al Qadir* dengan nama kitab pelengkap *Nataij Al Afkar fi Kasyf Ar Rumuz wa Al Asrar*. Begitu juga *hasyiyahnya* Sa'dullah. Ia juga belum lengkap. Kemudian dilengkapi dengan *tatimmah* (pelengkap) oleh muridnya Ibn Abdurrahman.

Penjelasan posisi masing-masing kitab dalam cetakan Daar Al Fikr ini adalah sebagai berikut, kitab *Al Hidayah* sebagai kitab matan dalam hal ini diletakkan pada posisi paling atas. Posisi kedua tentu akan ditempati oleh kitab yang dianggap sebagai syarah terbaik *Al Hidayah* yaitu *Fath Al Qadir*. Posisi ketiga adalah syarah yang lain dari *Al Hidayah* yaitu *Al Inayah*. Baru pada

urutan keempat atau yang paling bawah dalam cetakan ini, adalah *Hasyiyah Sa'dullah*.

Dalam menuliskan *Fath Al Qadir* ini, Ibn Al Humam merujuk ke sejumlah besar kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk disiplin Ilmu Fiqih tentu saja kitab-kitab yang paling banyak dijadikan rujukan adalah kitab-kitab fiqih Hanafi. Baik yang berupa matan, syarah, hasyiyah ataupun taqirir. Yang paling utama adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan *Al Hidayah*.

Sebagai seorang *ushuli* (pakar ushul fiqih) dan penulis kitab *At Tahrir fi Ushul Fiqh*, beliau kadang melakukan pendekatan secara *ushuli* di dalam menyusun kitab fikih *Fath Al Qadir* ini. Apalagi dalam mazhab Hanafi, bangunan *ushul* mereka adalah hasil dari analisa dan penggalian mendalam terhadap kasus-kasus *furu fiqhiyyah*. Menariknya beliau mampu memadukan metode *fukaha* (Hanafiyah) dan mutakallimin (jumhur) dalam proses *Takhrij Al Furu' 'ala Al Ushul*.

Meski demikian, beliau mampu menyajikan semua itu dalam bahasa yang cukup mudah dicerna, dipahami, dan detail namun pembagian tema-temanya tetap sistematis. Yang menarik adalah beliau terkadang menghubungkan-hubungkan antara satu tema atau bab dengan tema atau bab sebelumnya. Ini mirip dengan cara para mufassir dalam mengkaji *munasabah* (korelasi) antara satu ayat atau satu surat dengan ayat atau surat sebelumnya (atau sesudahnya).

Dalam menuliskan kitab *Fathul Qadir*, beliau juga tidak hanya menuliskan mazhab Hanafi saja. Tapi menampilkan juga pendapat-pendapat dari mazhab lain dan kemudian melakukan diskusi terhadap dalil-dalil mazhab tersebut

sekaligus proses *istidlalnya*. Maka, dalam konteks ini *Fath Al Qadir* juga bisa disebut sebagai kitab *Fiqh Muqaran* (Fiqh Perbandingan).

Secara umum sistematika penulisan kitab dan bab-babnya tidak ada perbedaan dengan kitab-kitab fikih lain. Yang membedakan hanyalah ada beberapa istilah nama kitab yang jarang dipakai oleh banyak fukaha. Sebagai contoh misalnya, Ibn Al Humam membahas fikih peperangan tidak dengan nama Kitab *Al Jihad*, tapi menggunakan istilah Kitab *As Siyar*.

Contoh lain yang jarang juga ditemui dalam kebanyakan kitab fikih adalah tema Kitab *Al Karahiyah*. Dan masih ada lagi beberapa karakteristik khas yang tidak ditemui dalam banyak kitab, yang akan kita temui jika kita membuka lembar demi lembar dan halaman demi halaman kitab *Fath Al Qadir li Al 'Ajiz Al Faqir* ini.<sup>70</sup>

## 2. Status Kepemilikan Dan Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Hanafiyyah

Wakaf menurut mazhab Hanafiyyah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik si wakif, yang digunakan hanyalah manfaatnya dalam hal kebajikan. Dari defisini di atas bisa diambil kesimpulan bahwa wakaf itu adalah menyumbang manfaatnya, status kepemilikan harta benda wakaf tetap berada di tangan wakif. Ini terjadi karena wakaf menurut Abu Hanifah pelopor mazhab ini adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya,

---

<sup>70</sup>Ahmad Sarwat, LC., MA, *Mazhab Hanafi: Tokoh Ulama dan Kitab*, (Jakarta: Rumah Publik Publishing), Hal 21-27.

melainkan yang dilepaskan hanyalah hasil atau manfaat dari benda yang diwakafkan.<sup>71</sup>

Dengan kata lain wakaf berarti hanyalah penyerahan secara terbatas, yaitu sekedar manfaat yang ditimbulkan dari harta wakaf tersebut, bukan penyerahan secara total.

Mengenai perubahan harta benda wakaf (*ibdal/istibdal*) dalam mazhab Hanafiyah boleh dengan alasan untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu, serta untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kemaslahatan orang banyak dan berkesinambungan.<sup>72</sup>

### 3. Dasar-dasar Hukum Mazhab Hanafi

Adapun langkah Imam Abu Hanifah dalam mengistimbatkan hukum-hukum fikih ialah sebagaimana yang beliau katakan : Saya mengambil hukum dari Al-Qur'an, jika saya tidak mendapatkannya, maka saya bersandar kepada hadis Rasulullah saw. yang *shahih* dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Jika dalam Al-Qur'an dan hadits tidak saya temukan sesuatu pun, maka saya mengikuti pendapat-pendapat sahabat beliau yang saya kehendaki. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, Asy-Sya'bi Hasan Basri ( 21 – 110 H), Ibnu Sirin ( 33 – 110 H), Sa'id bin Musayyab( 15 – 94 H),

---

<sup>71</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ( Jakarta : Ciputat Presss.2005), hal. 76.

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, juz III, hal. 382.

sambil beliau mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka akupun berhak untuk melakukan ijtihad sebagaimana mereka lakukan.<sup>73</sup>

Metode ijtihad yang menjadi dasar Imam Hanafi dalam mengistimbathkan suatu hukum masalah adalah :

- a. Al Qur'an, semua ulama sepakat bahwa al Qur'an adalah dalil yang pertama dan utama walaupun mereka berbeda pendapat dalam penafsirannya.
- b. Al Sunnah, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada dasarnya Abu Hanifah hanya menerima hadis Rasulullah saw. jika diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kolektif, atau para ahli fiqh sepakat mengamalkan. Hadist ahad baru di terima beliau jika memiliki syarat-syarat sebaga berikut:
  - 1) Perawi tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatnya.
  - 2) Hadis ahad itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan berulang-ulang.
  - 3) Perawi bukan seorang *faqih* dan hadis ahad tersebut tidak bertentangan dengan *qiyas* dan kaidah-kaidah umum syariat Islam.<sup>74</sup>
- c. *Aqwalus Shahabah* (Perkataan Sahabat), perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya

---

<sup>73</sup> Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Bairut : Dar al-Fikri, 1995), hal. 128.

<sup>74</sup>Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), Cet. Ke-I, hal. 44-45.

pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran karena mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah saw. sesudah generasinya.

- d. *Al Qiyas*. Apabila dalam Al-Qur'an, sunnah atau perkataan sahabat tidak ditemukan, maka imam Abu Hanifah menggunakan *qiyas* yaitu menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperlihatkan illat yang sama antara keduanya.
- e. *Al- Istihsan*. *Al-istihsan* sebenarnya merupakan pengembangan dari Qiyas. Penggunaan *ar-ra'yu* lebih menonjol lagi. *Istihsan* berarti menganggap baik atau mencari yang baik.<sup>75</sup>
- f. *'Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.<sup>76</sup> Para ulama sepakat *'urf* yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis maka tertolak. Demikian yang menjadi dasar hukum imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafiyyah dalam mengistimbatkan hukum.

Adapun dasar hukum mazhab Hanafiyyah mengenai status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf yaitu pada tiga hal, al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ra'yu.

Dalam beristinbat dengan al-Qur'an, beliau mendasarkan pada Surat al-Maidah ayat 103:

---

<sup>75</sup>Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 139.

<sup>76</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa'sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. ke-11, hal. 401.

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيٍّ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ  
عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ ۚ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ<sup>٧٧</sup>

“Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun (aturan) menyangkut bahirah<sup>78</sup>, sai’bah<sup>79</sup>, wasilah<sup>80</sup>, dan ham<sup>81</sup>. Akan tetapi, orang-orang yang kafir buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”

Istinbat Abu Hanifah yang menggunakan *al-hadits* terkait dengan kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas:

لا حبس عن فرائض الله تعالى (رواه الدارقطني عن ابن عباس)<sup>٨٢</sup>  
“Tidak ada penahanan harta (*habasa*) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah” (HR. *Dāruqutnī* dari Ibnu Abbas).

Abu Hanifah juga mendasarkan pada sebuah riwayat dari Syuraih yang menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah datang dengan menjual harta yang telah

<sup>77</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. Ali Imron/3:103.

<sup>78</sup>Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu, unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

<sup>79</sup>Sa’ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena suatu nazar. Misalnya, jika orang Arab Jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, dia biasa bernazar akan menjadikan untanya sa’ibah jika maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.

<sup>80</sup>Menurut satu riwayat, wasilah adalah domba betina yang terlahir kembar dampit. Domba wasilah tidak boleh disembelih, sedangkan saudara kembarnya yang berkelamin jantan dipersembahkan pada berhala.

<sup>81</sup>Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-ganggu lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahirah, sa’ibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab Jahiliah.

<sup>82</sup> Ibnul Hummam, *Fathul Qadir*, hal.38.

diwakafkan. Kalau Nabi saw. saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita tidak, kata Abu Hanifah. Kalau begitu menahan asal harta ('ain benda yang diwakafkan), bukan hal yang disyariatkan.<sup>83</sup>

Sedangkan istinbath Abu Hanifah dengan menggunakan *al-ra'yu* yaitu dengan *Istihsan* sebagaimana perkataan As-Saiwasi dalam *Fathul Qadir*

قوله ولو شرط ان يستبدل بها ارضا اخرى تكون وقفا مكانه فهو جائز عند ابي يوسف وهلال  
والخصاف وهو استحسان<sup>84</sup>

*Perkataan mushonnif jika mensyaratkan tukar guling dengan tanah lain sebagai pengganti wakaf yang asal maka boleh menurut Abu Yusuf, Hilal dan Khassaf dan itu istihsan.*

Dan sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *saibah*.

## **B. Menurut Mazhab Syafi'iyah**

### **1. Profil Kitab *Al-Umm***

Dalam penelitian ini kitab yang penulis pakai sebagai bahan hukum primer dari mazhab syafi'iyah yaitu kitab *al-Umm*.

*Al Umm*, yaitu kitab yang berisikan fatwa-fatwa Imam Syafi'i di dalam bidang fikih. Kitab ini disebut juga *Qaul Jadid* ( karena beliau menulis ketika hijrah ke Mesir di tahun 199 H). Para ulama berbeda pendapat mengenai

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hal. 37.

<sup>84</sup>Asy Syaiwasi, *Syarh Fathul Qadir*, vol 6 (Beirut: Dar Al- Fikr, t th), hal. 227.

apakah kitab ini ditulis langsung oleh Imam Syafi'i ataukah murid-muridnya. Menurut Ahmad amin, kitab ini ditulis oleh muridnya yang mana didektikan oleh Imam Syafi'i.<sup>85</sup> Sedangkan menurut Abu Zahrah di dalam *al Umm* memang tulisan Imam Syafi'i tetapi besar kemungkinan juga ada hasil tulis dari murid beliau.<sup>86</sup>

Kitab *al-Umm* terdiri dari sembilan jilid besar namun dua jilid terakhir merupakan kitab independen yang diikutkan dalam cetakan kitab *al-Umm*. Tersusun secara tematis berdasar kajian fikih yang dimulai dengan pembahasan mengenai thaharah dan disusul pembahasan lainnya.

Kitab *al-Umm* dinyatakan sebagai kitab ensiklopedi Islam tentang fikih mazhab Syafi'iyah dan pandangan hukumnya yang terakhir. Kitab tersebut seakan menjadi ringkasan dari pemikiran sang Imam yang telah matang dan merupakan puncak dari pemikirannya selama di Makkah dan Bagdad. Dengan demikian menjadi jelas bahwa kitab *al-Umm* sesungguhnya adalah kitab fikih yang disusun berdasarkan kerangka pikir ahli fikih dan sistematika penulisan kitab fikih. Meski demikian, kitab tersebut memuat sejumlah besar hadis nabi dalam memperkuat argumentasi hukumnya dengan menggunakan jalur sanad. Hal ini tidak lepas dari kepakaran Imam al-Syafi'i dalam bidang hadis.

Kitab ini dinamai dengan *al-Umm* karena kitab tersebut mengumpulkan seluruh pandangan akhir fikih al-Syafi'i. Setiap pelajar fikih, ilmu dan tafsir

---

<sup>85</sup>Indal Abror, studi Kitab Hadis, “*Kitab al Umm al Syafi’I*, (Yogyakarta: PenerbitTeras, 2003), hal.294.

<sup>86</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’I (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah akidah, politik, dan fikih, diterjemhkan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman)*, (Jakarta :Penerbit Lentera, 2007), hal. 28.

yang merujuk kepadanya niscaya akan mendapatkan dalam kitab al-Umm apa yang membantu mereka dalam memahami masalah agama, akidah, ibadah, muamalah dan hudud serta menunjukkan kepada mereka jalan kepada kebaikan dan kebenaran.<sup>87</sup>

Dalam penulisan kitabnya al-Umm, Imam al-Syafi'i menggunakan sistematika penulisan tematik dimana setiap persoalan dimasukkan dalam tema besar yang kemudian disebut kitab dan membahas rincian persoalannya dalam bentuk bab. Setiap kitab maupun bab dikelompokkan di bawah satu judul besar dan selanjutnya diiringi dengan kajian terperinci. Untuk menyelesaikan suatu problematika hukum, Imam al-Syafi'i menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah pertama, mengutip ayat al-Qur'an berkaitan dengan pokok masalah kemudian mentakhsisnya bila masih bersifat mujmal. Kedua, mengutip hadis Nabi jika tidak ditemukan dalil al-Qur'an kemudian melihat lebih jauh apakah terjadi pertentangan dengan dalil yang lain atau tidak. Jika terjadi pertentangan maka diselesaikan sesuai dengan teknik penyelesaian hadis *mukhtalaf*. Ketiga, menggunakan *qiyas* apabila tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit berbicara tentang kasus hukum yang dibahas. Dalam uraiannya, Imam al-Syafi'i sering menggunakan format dialektik ketika membahas suatu masalah.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Hairul Hudaya, Mengenal Kitab *Al-Umm* Karya Al-Syafi'i (Dari Metode *Istidlal* Hukum Hingga Keasliannya), Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 14 (Juni), 2017: hal. 65-66, tersedia di: <http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1436>, diakses pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 22.30 WITA.

<sup>88</sup>*Ibid.* hal. 79.

Sebagian mempertanyakan apakah kitab *al-Umm* ditulis oleh Imam al-Syafi'i atau ditulis oleh muridnya yang berasal dari pernyataan-pernyataan, pandangan dan pendapatnya? Menurut Abu Thalib al-Makki, seorang ulama sufi yang menulis kitab *Qut al-Qulub*, menyatakan bahwa pengarang kitab *al-Umm* sebenarnya adalah al-Buwaithi, yang kemudian kitab tersebut diberikan kepada ar-Rabi. Keterangan ini kemudian dikutip oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihyanya* tanpa menganalisa kembali kebenaran dari berita tersebut. Al-Buwaithi sendiri adalah murid Imam al-Syafi'i. Ia seorang yang hidup dalam keadaan zuhud dan yang kemudian menggantikan sang Imam memimpin halaqahnya.

Menurut Abu Zahrah, pandangan al-Makki tersebut tidak lain hanyalah ingin mendorong orang untuk bersikap zuhud. Karena al-Makki menceritakan bahwa setelah kitab *al-Umm* ditulis oleh al-Buwaithi, ia menyerahkannya kepada ar-Rabi, yang juga murid Imam al-Syafi'i, tanpa menuliskan namanya pada kitab tersebut karena kezuhudannya. Ar-Rabi' yang kemudian menyebarkan kitab tersebut atas nama Imam al-Syafi'i. Namun demikian, Abu Zahrah menegaskan bahwa kitab *al-Umm* adalah karya Imam al-Syafi'i baik dianggap sebagai karyanya sendiri atau dengan cara didiktekan kepada para muridnya, kemudian kitab tersebut dinukil oleh para ulama.

Sedang Ahmad Amin berpandangan bahwa kitab *al-Umm* merupakan tulisan murid Imam al-Syafi'i yang bernama al-Rabi' yang beliau diktekan dihalaqahnya. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta yang terdapat dalam redaksi *al-Umm*. Menurutnya, setidaknya ada dua bukti bahwa kitab tersebut

ditulis murid sang Imam. Pertama, dalam banyak bab sering ditemukan ungkapan: *'akhbarana al-Rabi' qala, qala al-Syafi'i'*. Ungkapan ini menurutnya menunjukkan bahwa kitab tersebut tidak mungkin ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i. Kedua, dalam banyak pembahasan sering ditemukan ungkapan al-Syafi'i yang menarik kembali pendapatnya. Seperti ungkapan:

قال الربيع قد رجع الشفعي عن خيار الرؤية و قال لا يجوز خيار الروية

Menurutnya, ungkapan seperti ini tidak mungkin datang dari sang Imam jika beliau menulis sendiri kitabnya.

Pandangan bahwa kitab *al-Umm* bukan hasil karya Imam al-Syafi'i telah mendapat bantahan dari sejumlah ulama yang mengkaji kitab beliau. Diantaranya adalah apa yang telah ditulis oleh Ahmad Nahrawi. Diantara sebagian argumentasinya yang membantah pandangan mereka yang menilai bahwa kitab *al-Umm* bukanlah karya Imam al-Syafi'i adalah pertama, para ulama sepakat bahwa *al-Umm* adalah kitab yang ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i. Kedua, kitab *al-Umm* sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab *al-Hujjah* yang ditulis oleh Imam al-Syafi'i di Irak. Terdapat kesamaan pada sistematika penulisan kedua kitab tersebut. Ketiga, al-Rabi' adalah orang yang mempunyai integritas tinggi dan sangat terpercaya dalam periwayatannya. Sementara Abu Thalib al-Makki, penulis kitab *Qut al-Qulb*, termasuk orang yang integritas dan kredibilitasnya masih disangsikan. Menurut Ibnu Khillikan, Abu Thalib al-Makki adalah orang yang pembicaraannya suka ngelantur. Dengan beberapa argumentasi tersebut dan argumentasi lainnya,

maka ia menegaskan bahwa kitab *al-Umm* merupakan karya Imam al-Syafi'i bukan muridnya sebagaimana dituduhkan sebagian kalangan.

Sebagian berpendapat, tidak semua kitab *al-Umm* ditulis oleh al-Rabi' murid Imam al-Syafi'i. Ada juga sebagian kitab yang ditulis langsung oleh sang Imam namun ditulis kembali oleh murid beliau tanpa mendengar langsung isi kitab tersebut dari sang Imam. Dalam bab al-Washaya, yang terdapat dalam kitab *al-Umm*, al-Rabi' mengatakan:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: كتبنا هذا الكتاب من نسخة الشفعي من خطه بيده و لم نسمعه منه

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kitab *al-Umm* ditulis langsung oleh sang Imam namun ditulis ulang oleh murid beliau.

Namun demikian, Ahmad Amin memberikan pujian kepada kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i. Menurutnya, kitab tersebut menggunakan bahasa yang fasih, ungkapan yang menarik, bahasanya bercampur dengan sastra badui dan kefasihannya. Tegasnya, Imam al-Syafi'i menulis dengan bahasa sastra yang tinggi. Disamping itu, sang Imam ketika menjelaskan fikihnya menggunakan bahasa debat. Ini menunjukkan kekuatan al-Syafi'i dalam berdebat.<sup>89</sup>

## 2. Status Kepemilikan dan Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi'iyah

Ulama Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wakaf yaitu : tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Sebagian ulama yang lain mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

---

<sup>89</sup>*Ibid.* Hal. 76-78.

حبس المال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف و غيره على  
مصرف مباح

" Menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya beserta kekalnya harta wakaf, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang dipebolehkan oleh agama ".<sup>90</sup>

Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad *lazim* atau *mulazamah*. Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah) bukan lagi milik si wakif. Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).<sup>91</sup> Oleh karena itu, harta wakaf tidak boleh diubah baik dengan menjual atau menggantinya. Karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah swt..<sup>92</sup>

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah perubahan harta wakaf dapat berindikasi penilapan atau penyalah gunaan barang wakaf. Harta tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat, meskipun harta benda wakaf tersebut angsur-angsur punah dan tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali dengan menghancurkannya karena wakaf dapat dimanfaatkan selama ada

---

<sup>90</sup>Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Tha'if, t.t.) hal. 333.

<sup>91</sup>Jaih Mubarak, op. cit., hal. 42.

<sup>92</sup>Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri 'ala Ibnu Qasim al-Gazi* (Semarang: tnp., t.t.), 1: 42.

meskipun berangsur-angsur lenyap sekaligus menandai keterputusan amal jariah wakaf itu sendiri.

### 3. Dasar Hukum Imam Syafi'i

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut:

- a. Al-qur'an dan As-Sunnah, Imam Al-Syafi'I menegaskan bahwa al-Quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah saw. tidak berdasarkan hawa nafsu melainkan adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Adapun sunnah yang setara dengan Al-Qur'an adalah sunnah *mutawattir*. Adapun hadis ahad bisa diterima dengan syarat perawinya terpecaya, berakal, benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang meriwayatkan kepadanya, dan perawinya tidak menyalahkan ahli *ra'yu* yang juga meriwayatkan hadis itu.<sup>93</sup>
- b. *Ijma'*. Yang dipakai imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Penggunaan *ijma'* sebagai dalil hukum karena beliau yakin ummat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan.<sup>94</sup>
- c. *Qiyas*, beliau memakai *qiyas* ini apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum dan juga ketika dalam keadaan terpaksa. *Qiyas* yang terpaksa diadakan ini hanya untuk sesuatu yang berkaitan dengan

---

<sup>93</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, hal.129.

<sup>94</sup>Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hal.224.

muamalah, karena untuk urusan ibadat menurut beliau sudah cukup sempurna dari al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun dasar hukum mazhab Syafi'iyah mengenai status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf yaitu berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdhor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadis riwayat Muslim yaitu:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إنني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قطّ هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها قال فتصدّق بها عمر أنّه لا يباع أصله ولا يتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدّق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيّف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمولّ فيه (رواه مسلم)<sup>95</sup>

*“Telah mengkabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya : ‘wahai Rasulullah Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau suka, maka tahanlah asal bendanya dan şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian Umar melakukan menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris, atau dihibahkan. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya dengan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran).*

<sup>95</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV (beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah) hal. 54. Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 3 (Mesir: Tijariah Qubra), tth, hal. 83-84.